



BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryono
Jabatan : Asisten Administrasi Umum
Instansi : Sekretariat Daerah Kab. PALI
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Zainul Arifin
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Selanjutnya mewakili Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor : 100.3/177/III/2025 tanggal 23 September 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kab. PALI, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing- masing pihak.

Pemrakarsa,

Haryono

a.n Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi,

Zainul Arifin

Catatan: berita acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:

1. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemrakarsa; dan
3. Arsip.